

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah gabungan dari peraturan-peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, “Kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan di kalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjukkan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat terhadap harta dan benda, fisik, bahkan kematian seseorang”.¹

Penegakan hukum, menurut **Sartjipto Raharjo**, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²

Proses pembuatan hukum ini menjangkau sampai pada pembuatan hukum yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan

¹ Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal. 5

² Muchamad Iksan, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33

perekonomian dewasa ini. Hal ini menuntut peran masyarakat dalam berinteraksi sosial semakin meningkat, oleh karena itu tentunya aktifitas-aktifitas yang ada menjadi beragam, bahkan memancing tindak kriminalitas setiap harinya. Peran penegak hukum tentunya tidak akan lepas dari hal ini, sehingga menuntut untuk dapat diciptakannya berbagai peraturan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

Kasus kejahatan tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melaksanakan perbuatannya. Para penjahat dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti, dengan harapan para penyidik tidak dapat menangkapnya.³

Menggunakan bekal pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana saja hampir tidak mungkin kita dapat mencari dan menegakkan kebenaran dalam suatu proses penyelesaian perkara. Hal ini disebabkan karena tidak semua peristiwa pidana meninggalkan saksi-saksi mata di samping itu saksi-saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong. Bagaimana kita akan mencari dan menegakkan kebenaran apabila bukti-bukti yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara pidana yang bersangkutan adalah bukti-bukti yang palsu. Dalam hal demikian maka kebenaran yang sesungguhnya menjadi tujuan riil daripada proses penyelesaian perkara pidana tidak lebih hanya menjadi angan-angan dan impian belaka.⁴

³ Musa Perdanakusuma, 1983, *Bab-bab tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 99

⁴ Musa Perdanakusuma, *Op. Cit.*, hal. 106

Memperoleh kebenaran atas semua peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia adalah sulit dan tidak mudah, karena dalam suatu peristiwa sering adanya suatu kekurangan, dan tidak lengkapnya alat bukti, sehingga petugas penyidik harus dan wajib bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya. Dalam pembuktian acara pidana setidak-tidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasar menjatuhkan pidana bagi terdakwa, ini dijelaskan Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) *Alat bukti yang sah ialah:*
 - a. *Keterangan saksi*
 - b. *Keterangan ahli*
 - c. *Surat*
 - d. *Petunjuk*
 - e. *Keterangan terdakwa*
- 2) *Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”*

Penggunaan alat bukti digunakan sebagai alat untuk membuktikan sebagai salah satu upaya agar dapat menyelesaikan hukum mengenai kebenaran-kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara memang wajib dan harus dipertimbangkan secara logis. Dalam contoh kasus tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sejenisnya, penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti dan salah satunya adalah melalui fotografi oleh penyidik kepolisian.

Perkembangan telekomunikasi dan komputer serta penggabungan kedua hal tersebut membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan mengubah model konfigurasi komunikasi konvensional. Orang dapat berkomunikasi

tidak lagi dalam bentuk mengirimkan surat melalui sarana dan jasa pos. Singkat kata, dunia telah dilipat, sehingga batas tidak lagi jadi kendala.⁵

Bidang fotografi juga mendapat imbas dari perkembangan teknologi dan telekomunikasi. Sekarang orang yang melakukan kegiatan fotografi (*photografer*) tidak lagi menggunakan kamera biasa (*single lense reflector*) yang hasil fotonya masih standar, tapi sudah berubah menjadi foto warna dan terkomputerisasi dengan kamera digital yang hasilnya lebih baik. Media penyimpanan foto tidak hanya dalam bentuk klise namun penyimpanan foto sudah berbentuk digital yang disimpan dalam komputer. Singkat kata, bidang fotografi telah berbentuk sistem elektronik.⁶

Perkembangan kamera mempermudah pekerjaan dari fotografer itu sendiri. Kamera yang merupakan alat (*tool*) untuk mengambil objek dapat digabungkan dengan komputer. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan telah membantu seorang fotografer untuk mengedit foto menjadi lebih bagus dan indah. Dengan terkoneksi kamera ke komputer membawa keuntungan yang sangat banyak di antaranya :⁷

1. Membantu untuk dapat memberi data yang lebih aktual
2. Meminimalisir kemungkinan kesalahan yang terjadi

⁵ Yasraf Amir Piliang, 2006, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, Yogyakarta: Jelasutra, hal. 43

⁶ Fedrianto, 2011, *Kedudukan Foto Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Tesis <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Kedudukan-Foto-Sebagai-Alat-Bukti-Dalam-Pembuktian-Tindak-Pidana.pdf>. Diunduh Senin 06 Juli 2015 pukul 21.35

⁷ *Ibid.*

3. Mempersingkat waktu dalam mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang
4. Menghemat tenaga dalam melakukan pekerjaan mengolah data

Namun di samping kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan teknologi digital, ternyata teknologi tersebut melahirkan perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena peranan manusia yang menggunakan teknologi, "*The man behind the machine*". Contohnya merekayasa foto untuk pencemaran nama baik seseorang. Foto direkayasa seolah-olah objek yang terdapat dalam foto tersebut adalah benar adanya. Hal ini sejalan dengan yang diungkap Asosiasi Teknologi Informasi Kanada pada Kongres Industri Informasi Internasional 2000 di Quebec, menyatakan bahwa: "*information technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime*".⁸

Pemahaman fotografi bagi masyarakat biasanya sebatas foto dokumentasi perkawinan, ulang tahun, rekreasi, dan foto keluarga. Hampir setiap orang memiliki foto, sekalipun hanya foto diri yang tertempel pada identitas diri orang tersebut, belum lagi foto-foto yang dibutuhkan ataupun dihasilkan untuk kebutuhan jurnalistik dan lain sebagainya. Perkembangan fotografi selama ini tidak terlepas dari perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, awalnya kita mengenal foto sebagai sebuah media dokumentasi saja, orang membuat foto untuk merekam moment yang dianggap berharga dan

⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif Kajian Perbandingan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hal. 36

penting, tetapi seiring perkembangannya fotografi menjelma menjadi sebuah media seni, jurnalistik, komersil, kepolisian, dan lain-lain.⁹

Fotografi dokumenter (*Documentery Photography*) merupakan ibu dari fotografi jurnalistik, yang mempunyai pengertian: sebuah penggambaran realitas oleh seorang fotografer yang bermaksud menyampaikan hal penting, membuat suatu komentar atau ulasan-ulasan yang akan menjadikan pemirsanya mengerti.¹⁰ Tujuan utama fotografi dokumenter lebih ditekankan pada penggambaran informasi dan substansi alamiah faktual yang berlandaskan fakta, akan tetapi perkembangan fotografi dokumenter yang dikukuhkan pada tahun 1930-an telah mengalami peningkatan dari sekedar pengabdian imaji semata, menjadi sebuah media pengungkapan.¹¹

Di dalam lembaga kepolisian pun dikenal adanya fotografi kepolisian yang dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian memegang peranan yang cukup penting. Melalui suatu media, peristiwa kejahatan, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain, termasuk bukti-bukti fisik yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dapat direkam, foto yang dihasilkan yang merupakan rekaman permanen dari peristiwa-peristiwa tersebut membantu mengungkapkan fakta-fakta yang sangat bernilai bagi polisi, jaksa, hakim, saksi, dan tersangka, hampir sama dengan sebuah video dokumenter, film dokumenter, hanya saja yang berbeda ialah media penyimpanan serta hasil yang tercipta, bahkan dengan penggunaan teknik khusus di bidang fotografi,

⁹ R. Pamungkas, 2010, *Peran Fotografi Dokumenter dalam mengungkap tindak pidana di Polda DIY*, e-journal.uajy.ac.id/3157/1HKO9158.pdf, diunduh senin 06 Juli 2015 pukul 15:32.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nina Y Mansyur, 2002, *Petualangan di Rimba Fotografi*, Edisi 2 Desember, Jakarta: Fatasma, hal. 5

seperti pemotretan dengan sinar inframerah dan ultraviolet, suatu bukti yang mulanya tidak terlihat, menjadi jelas dalam potret.¹²

Kriminalistik atau ilmu penyidikan kejahatan dibedakan menjadi ilmu kejahatan umum dan ilmu kejahatan khusus. Ilmu kejahatan umum yaitu ilmu yang menguraikan sarana-sarana dan cara-cara menyidik semua macam kejahatan, sarana dan cara itu, misalnya dactyloscopi, sinyalemen, fotografi forensik, anjing penyidik, dan sebagainya. Ilmu kejahatan khusus yaitu ilmu yang mengajarkan tentang sarana-sarana dan cara-cara menyidik kejahatan yang tertentu, misalnya pemalsuan tulisan, pemeriksaan jenis kertas serta tinta dan sebagainya, pemalsuan uang matrijs, bahan koran, klise dan sebagainya, pemeriksaan pakaian korban dan tersangka kejahatan kesusilaan, bekas mani, noda darah, luka-luka garukan dan sebagainya.¹³

Maka dari itu masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dirasa perlu mempelajari atau setidaknya mengetahui tentang penggunaan fotografi untuk membantu penyidikan tindak pidana dan turut bekerja sama dan berperan aktif dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang terjadi dewasa ini. Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik mengangkat judul “PENGUNAAN FOTOGRAFI FORENSIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN POLRESTA SURAKARTA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”

¹² Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1896, *Penuntun Fotografi Kepolisian*, Subdirektorat Identifikasi Reserse Polri, hal. 54

¹³ R. Soesilo, “*KRIMINALISTIK (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*” Politea, Bogor, hal, 3-4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah peran penyidik Kepolisian Polresta Surakarta dalam menggunakan fotografi forensik sebagai alat bantu dalam penyidikan tindak pidana ?
2. Bagaimanakah tata cara penggunaan fotografi forensik dalam penyidikan tindak pidana oleh penyidik Kepolisian Polresta Surakarta ?
3. Hambatan – hambatan apa saja yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Polresta Surakarta dalam pelaksanaan penyidikan menggunakan fotografi forensik pada tindak pidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan penyidik Polresta Surakarta dalam menggunakan fotografi forensik sebagai alat bantu dalam penyidikan tindak pidana di Polresta Surakarta.
- b. Untuk mengetahui tata cara penggunaan fotografi forensik Polresta Surakarta dalam penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polresta Surakarta.
- c. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami atau yang ditemui oleh penyidik Polresta Surakarta dalam penggunaan fotografi forensik untuk membantu penyidikan tindak pidana.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran, pengetahuan, pemahaman, mengenai peran penyidik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya pada bidang penyidikan yang menggunakan fotografi forensik yang dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran yang nyata tentang bagaimana proses atau tata cara penggunaan fotografi forensik oleh penyidik Polresta Surakarta dalam penyidikan tindak pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud dalam

ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU.¹⁴

Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Pejabat Polisi Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan umum kepolisian.”

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana di atur dalam Pasal 15 huruf h Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

Penyidikan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, tidak jarang Polri memerlukan ilmu bantu bahkan ahli dari ilmu-ilmu lain, seperti ilmu tentang sidik jari kriminal, kegiatan sidik jari umum, ilmu tentang peluru, ilmu tentang racun, dan kegiatan fotografi kepolisian serta pencatatan dan penyimpanan data sidik jari. Kegiatan fungsi identifikasi dibagi dalam 4 kegiatan yaitu Kegiatan Sidik Jari Kriminal, Kegiatan Sidik Jari Umum, dan Kegiatan Fotografi Kepolisian serta Kegiatan Pencatatan dan Penyimpanan Data Sidik Jari.¹⁵

Diketahuinya jati diri korban, pihak penyidik dapat melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus menjadi lebih terarah, oleh karena itu secara kriminologis pada umumnya ada hubungan antara pelaku dengan korbannya. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih mudah

¹⁴ Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, hal. 63

¹⁵ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2003, *Mengenal Pusat Identifikasi Bareskrim Polri*, Cetakan ke II, Jakarta, hal. 13

membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai. Daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi bila diketahui saat kematian korban serta alat yang dipakai oleh tersangka pelaku tindak pidana kejahatan.¹⁶

Menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Kebenaran diatas berarti bahwa suatu informasi elektronik, baik itu berupa surat, gambar, tulisan, video, atau rekaman suara dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperluas alat bukti khususnya alat bukti petunjuk selain yang terdapat dalam KUHAP dimana bukti petunjuk bukan saja diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka, tetapi sesuai Pasal 26 A, alat bukti petunjuk juga diperoleh dari alat alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dikertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam

¹⁶ *Ibid.*

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Menurut Pasal 185 (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dan kemudian ayat (3) dari pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.¹⁷

Keterangan tersebut di atas memuat suatu asas yang telah diketahui dan diakui dalam hukum acara pidana, yaitu azas “*unus testis nullus testis*” yang mempunyai arti bahwa kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi saja bukan merupakan bukti atau dengan kata lain “satu saksi bukan saksi”, hal ini didasarkan kepada akal sehat dan perimbangan yang layak. Sebab kekuatan pembuktian satu kesaksian tidak hanya tergantung kepada seorang saksi saja tetapi juga hubungan dan persesuaian dari kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan yang telah diketahui dari pihak lain.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekan, pemotretan dengan membuat gambar mengenai segala hal yang diperlukan guna penyidikan dalam pembuktian.

¹⁷ I Ketut Murtika, Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 34

¹⁸ *Ibid*, hal.34

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁹ Penelitian tentang penggunaan fotografi oleh penyidik Polresta Surakarta dalam penyidikan tindak pidana menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan Yuridis, sesuai aturan perundang-undangan yang digunakan dalam penggunaan fotografi forensik, untuk mengetahui aturan-aturan tersebut peneliti menggunakan teknik wawancara kepada narasumber di Polresta Surakarta dalam mengumpulkan data mengenai penggunaan fotografi forensik. Pendekatan empiris dimaksud sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian empiris ditujukan dengan mengetahui dan melihat praktek penyidik Polresta Surakarta mengenai penggunaan fotografi dalam penyidikan tindak pidana.

2. Jenis Penelitian

¹⁹Kudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 6

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara benar, jelas, tepat dan mendiskripsikan secara terinci mengenai penggunaan fotografi oleh penyidik Polresta Surakarta dalam penyidikan tindak pidana.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dan diperlukan oleh penulis, penulis memilih lokasi penelitian di Polresta Surakarta dengan pertimbangan bahwa di Polresta Surakarta terdapat data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian

4. Jenis Data

a. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer langsung dari Polresta Surakarta terkait dengan penelitian ini. Data primer yang dimaksud adalah apa yang diperoleh dari narasumber di Polresta Surakarta mengenai penggunaan fotografi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup tentang dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30

penelitian ini dan lain sebagainya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- f) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- g) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur

karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²¹ Metode wawancara ini dilakukan di lingkup Kepolisian Polresta Surakarta yang mempunyai wewenang penyidikan terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, di antaranya penulis ingin menanyakan bagaimana peran penyidik Kepolisian Polresta Surakarta dalam menggunakan fotografi pada

²¹ *Ibid*, hal. 82

penyidikan tindak pidana, bagaimana tata cara penggunaan fotografi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam penggunaan fotografi pada penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polresta Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penggunaan fotografi oleh penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana.

c. Observasi

Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya)²²

6. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.²³ Data yang terkumpul dan diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode

²² Husaini usman dan Purnomo, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara

²³ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, hal.77

analisis kualitatif. Penulis akan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori tentang penggunaan fotografi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana.

Adapun pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif, artinya berangkat dari ketentuan normatif tentang penggunaan fotografi forensik oleh penyidikan tindakan pidana, kemudian melihat bagaimana hal itu di terapkan dalam praktek menyidik di Polresta surakarta.

F. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana di antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika penulisan skripsi ini di susun dalam 4 (empat) Bab.

Dalam Bab I tentang Pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan sistematika penelitian.

Dalam Bab II tentang Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan tinjauan umum tentang penyidikan, fotografi forensik, alat bukti dan sistem pembuktian, dan fase-fase penyelesaian perkara pidana

Dalam Bab III tentang Penelitian dan Pembahasan, dijelaskan tentang proses penggunaan fotografi oleh penyidik kepolisian dalam penyidikan

tindak pidana dan hambatan atau kendala apa saja yang ditemui oleh penyidik dalam menggunakan fotografi pada penyidikan tindak pidana.

Dalam Bab IV tentang Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.